

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tugai akhir dengan judul “Analisis Nilai Ekonomi Air Kulong PLN Merawang Untuk Peruntukan PDAM Tirta Bangka” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata nilai ekonomi air (NEA) kulong PLN Merawang peruntukan PDAM Tirta Bangka untuk periode lima tahun pertama sebesar Rp.15.910/m³, untuk periode lima tahun kedua sebesar Rp.19.891/m³, sedangkan untuk lima tahun ketiga sebesar Rp.22.972/m³ dan untuk periode lima tahun keempat adalah sebesar Rp. 26.591/m³.
2. Total nilai perolehan air (NPA) kulong PLN Merawang yang dapat dijadikan dasar penarikan pajak untuk periode lima tahun pertama sebesar Rp. 11.565.303.411,- untuk periode lima tahun kedua sebesar Rp. 14.459.682.406,- untuk periode lima tahun ketiga sebesar Rp. 16.699.467.671,- dan untuk periode lima tahun keempat sebesar Rp. 19.330.055.163,-.

Pajak pemanfaatan air permukaan untuk setiap periode diambil 10% dari masing masing nilai perolehan air (NPA) sehingga pajak air permukaan kulong PLN Merawang PDAM Tirta Bangka periode lima tahun pertama sebesar Rp.115.653.034,- untuk periode lima tahun kedua sebesar Rp.144.596.824,- untuk periode lima tahun ketiga sebesar Rp. 166.994.677,- dan untuk periode lima tahun keempat adalah sebesar Rp. 193.300.551,-.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan positif bagi Perusahaan Air Minum PDAM Tirta Bangka dalam mengambil kebijakan dalam pemanfaatan air kulong PLN Merawang sebagai sumber air baku.
2. Perlu dilakukan kajian serupa terhadap sumber air kulong yang lain, terutama untuk peruntukan selain air baku seperti untuk pertanian, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan atau sarana rekreasi.
3. Disarankan perlunya peningkatan tarif air berdasarkan perhitungan harga air baku sehingga pihak PDAM Tirta Bangka tidak mengalami kerugian.
4. Kepada pihak PDAM Tirta Bangka disarankan perlunya pembersihan dan pengurusan instalasi pengolahan air secara rutin sehingga air yang tersalurkan tidak mengandung lumpur.
5. Kepada pihak PDAM Tirta Bangka perlunya pembayaran pajak pemanfaatan sumberdaya kulong sesuai dengan peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung no 1 tahun 2010 tentang pajak daerah.